



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Belanja Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah.
8. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.
9. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

10. Efisien adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya yang ada.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Komisi adalah imbalan (uang) atau prosentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.
13. Premi adalah hadiah (uang dan sebagainya) yang diberikan karena pembelian barang.
14. Rabat adalah potongan harga yang diterima berupa pengurangan harga dari daftar harga resmi.
15. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
16. Satuan biaya resmi lain adalah satuan biaya resmi yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa berupa daftar harga resmi yang disajikan secara lengkap, akurat, memenuhi unsur informasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## Pasal 2

Standar Harga Satuan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Kegiatan Sekolah Tahun Anggaran 2023.

## BAB II

### STANDAR HARGA SATUAN

## Pasal 3

Standar Harga Satuan terdiri dari:

- a. Belanja Honorarium;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Jasa;
- d. Belanja Pemeliharaan;
- e. Belanja Modal;
- f. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
- g. belanja perjalanan dinas luar negeri.

## Pasal 4

Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk pajak, dan merupakan biaya/harga tertinggi serta pagu jarak terjauh/fasilitas transportasi bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan dinas untuk memperoleh keluaran tertentu.

### BAB III

#### PELAKSANAAN STANDAR HARGA SATUAN

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan harga barang/jasa pada lokasi setempat dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga yang tercantum dalam Standar Harga Satuan dan/atau belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa dapat menggunakan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) atau satuan biaya resmi lain.
- (3) Apabila terjadi perbedaan harga antara yang tercantum dalam Standar Harga Satuan, Satuan biaya resmi lain atau Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) atau Satuan biaya resmi lain dalam pengadaan/pembelian barang/jasa, maka menggunakan harga yang lebih rendah.
- (4) Pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga diserahkan sepenuhnya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa.

### BAB IV

#### KOMISI, PREMI DAN RABAT

##### Pasal 14

Bentuk Komisi, Premi dan Rabat yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Standar Harga Satuan merupakan hak Pemerintah Daerah yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standar Harga Satuan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003